

## **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN** DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR

JL. HATTA NO.2 MAKASSAR KODE POS MKS 90173

Telp: 0411-3627555 0411-3623656

Fax: 0411-3623656 Hotline:

Email: sb-makassar@dephub.go.id

## PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.1023.000012

Berdasarkan : Surat Permohonan PT. ALIDA PUTERA SAMUDERA, Nomor : SPD.L.IDMAK.2310.000013, Tanggal 03 Oct 2023,

Perihal MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan: Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. ALIDA PUTERA SAMUDERA, surat Kapal dan dokumen yang

diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : RAUS 1 Bendera/Call Sign : ID/YDFI2 Ukuran Kapal : 585 Jumlah ABK : 10

Pemilik/pencharter Kapal : PT. RIDIA AKUSA UTAMA SHIPPING / PT.ALIDA PUTERA

**SAMUDERA** 

Agen Kapal : PT. ALIDA PUTERA SAMUDERA

Pelabuhan Asal : MAKASSAR Pengirim kargo (shipper) : PT. PERTAMINA

Penerima kargo (consignee) : PT.ALIDA PUTERA SAMUDERA

Tanggal tiba di Pelabuhan : 03 Oct 2023 Pelabuhan Asal : MAKASSAR Nama Kargo : Diesel fuel : 280 Ton Jumlah Kargo Rencana kegiatan : MUAT

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

## **MEMBERIKAN PERSETUJUAN:**

: Kapal RAUS 1 Kepada

: Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Diesel fuel / Klas 3 Untuk

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 03 Oct 2023



DIKELUARKAN DI MAKASSAR PADA TANGGAL 03 OCT 2023

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENJAGAAN PATROLI DAN PENYIDIKAN

## Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.